



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 97 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN
2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 98 Tanggal 23 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Padang Panjang Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor

476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Padang Panjang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padang Panjang Tahun 2024 di tingkat Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Padang Panjang Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIZKY SATRIA PRATAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024

PADANG PANJANG BARAT

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1	ZAKIYATUSSALMA	PEREMPUAN	BALAI-BALAI
2	TESYA RAHMAWATI	PEREMPUAN	BALAI-BALAI
3	SYUKRIAL	LAKI-LAKI	BALAI-BALAI
4	SEPZIANDRI GEZANO	LAKI-LAKI	BUKIT SURUNGAN
5	RIMA FINESHA TRIULINA	PEREMPUAN	BUKIT SURUNGAN
6	YULIE HANDRIANI RAHMAH	PEREMPUAN	BUKIT SURUNGAN
7	GIAN UTOMO INARTA	LAKI-LAKI	KAMPUNG MANGGIS
8	EGA AULIA CLARISHA	PEREMPUAN	KAMPUNG MANGGIS
9	NOLA OKTAVIA	PEREMPUAN	KAMPUNG MANGGIS
10	HERNITA	PEREMPUAN	PASAR BARU
11	JESICA JANE	PEREMPUAN	PASAR BARU
12	M.IQBAR	LAKI-LAKI	PASAR BARU
13	INDRA ARISKA	PEREMPUAN	PASAR USANG
14	INTAN SAFRIMANILA	PEREMPUAN	PASAR USANG
15	BUDI HARIANTO	LAKI-LAKI	PASAR USANG
16	DIAN FITRIA DEWI	PEREMPUAN	SILAING ATAS
17	POPPY SHAFITRI AKMIL	PEREMPUAN	SILAING ATAS
18	RIDWAN	LAKI-LAKI	SILAING ATAS
19	NURMAILA RESTI. L	PEREMPUAN	SILAING BAWAH
20	SYAFRIYON	LAKI-LAKI	SILAING BAWAH
21	NUSRA SALIM	LAKI-LAKI	SILAING BAWAH
22	JEFRI ANOVA	LAKI-LAKI	TANAH HITAM
23	DINDA ARINI	PEREMPUAN	TANAH HITAM
24	DESI EKA PUTRI	PEREMPUAN	TANAH HITAM

PADANG PANJANG TIMUR

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN
1	FITRA HAYANI	PEREMPUAN	EKOR LUBUK
2	YULIA FEBRINA	PEREMPUAN	EKOR LUBUK
3	ANGGUN KURNIAWAN	LAKI-LAKI	EKOR LUBUK
4	LAILI KURNIA	PEREMPUAN	GANTING
5	HENDRA RAHMAD	LAKI-LAKI	GANTING
6	HARDI JAUHARI	LAKI-LAKI	GANTING
7	BERTITA ALIKA DEWI	PEREMPUAN	GUGUK MALINTANG
8	ADRIKI WISSA PUTRA	LAKI-LAKI	GUGUK MALINTANG
9	SEPRIA	LAKI-LAKI	GUGUK MALINTANG
10	IRMA OKTRI WIDIYANI	PEREMPUAN	KOTO KATIK
11	RAMAIYULIS	PEREMPUAN	KOTO KATIK
12	MELISA ANGGRIANI	PEREMPUAN	KOTO KATIK
13	PENI MAYANG SARI, SH	PEREMPUAN	KOTO PANJANG
14	FITRIA DIANE PRATIWI SYUKRI	PEREMPUAN	KOTO PANJANG
15	NELLY RAHMI	PEREMPUAN	KOTO PANJANG
16	HASAN BASRI	LAKI-LAKI	NGALAU
17	ANDRI PARMATO	LAKI-LAKI	NGALAU
18	RIRI RESTIANI	PEREMPUAN	NGALAU
19	RONI FITRA JAYA	LAKI-LAKI	SIGANDO
20	RAHMAT FADLI	LAKI-LAKI	SIGANDO
21	ANA DATURAHMI	PEREMPUAN	SIGANDO
22	SILVIA WENNY PUSPITA	PEREMPUAN	TANAH PAK LAMBIK
23	YUNIANDA EKA PERTIWI	PEREMPUAN	TANAH PAK LAMBIK
24	HENDRA AMAL PUTRA	LAKI-LAKI	TANAH PAK LAMBIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



RIZKY SATRIA PRATAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

PULIANDRI